

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. HASIL PENELITIAN**

##### **1. Gambaran Umum Wilayah Pelayanan Kebidanan di Kabupaten Demak**

Pelayanan kebidanan merupakan penerapan ilmu kebidanan melalui asuhan kebidanan yang menjadi tanggung jawab bidan mulai dari kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, keluarga berencana termasuk kesehatan reproduksi wanita yang diselenggarakan di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Kabupaten Demak. Kabupaten Demak merupakan salah satu daerah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Pusat Pemerintahan Kabupaten Demak terletak di kompleks Kantor Bupati Demak yang berada di jalan Kyai Singkil Nomor 7 Demak.


Kabupaten Demak memiliki luas wilayah 896,28 KM<sup>2</sup>, memiliki jumlah penduduk pada tahun 2018 sejumlah 1.106.000 jiwa. Terdiri dari 14 Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Demak yaitu : Kecamatan Mranggen, Karangawen, Guntur, Sayung, Karang tengah, Bonang, Demak, Wonosalam, Dempet, Kebonagung, Gajah, Karanganyar, Mijen, Wedung. Memiliki fasilitas kesehatan pratama

sejumlah 27 Puskesmas, dan 19 praktik dokter tujuh balai pengobatan dan satu klinik pratama.

## **2. Gambaran Umum Praktik Mandiri Bidan di Wilayah Kabupaten Demak**

Pelayanan kebidanan merupakan tanggung jawab bidan, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Permenkes Nomor 28 Tahun 2014 tentang Izin dan penyelenggaraan praktik bidan disebutkan bahwa “Bidan dapat menjalankan praktik kebidanan secara mandiri dan atau bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan”. Praktik kebidanan secara mandiri diselenggarakan melalui praktik mandiri bidan. Di wilayah Kabupaten Demak terdapat sejumlah 450 praktik mandiri bidan yang tersebar di 14 wilayah Kecamatan yaitu : Mranggen, Karangawen, Guntur, Sayung, Karang tengah, Bonang, Demak, Wonosalam, Dempet, Kebonagung, Gajah, Karanganyar, Mijen, Wedung. Praktik mandiri bidan yang telah tergabung menjadi bidan jejaring pada program Jaminan Kesehatan Nasional berjumlah 398 praktik mandiri bidan yang bekerja sama dengan FKTP baik puskesmas, klinik, maupun praktik mandiri dokter, bertugas memberikan pelayanan kebidanan bagi peserta jaminan kesehatan berupa pemeriksaan kehamilan, persalinan normal, nifas, perawatan bayi baru lahir, KB serta deteksi dini kesehatan reproduksi.

### 3. Alur Pemeriksaan Pasien JKN Ke Bidan Jejaring



**Sumber data : Buku Panduan Pelayanan Kebidanan dan Neonatal BPJS**

Jumlah keseluruhan praktik mandiri bidan yang sudah terdaftar menjadi bidan jejaring adalah sejumlah 398 bidan. Sedangkan di Kabupaten Demak seluruh jumlah praktik mandiri bidan adalah 550 bidan sehingga diketahui bahwa jumlah persentasi praktik mandiri

bidan yang telah tergabung menjadi bidan jejaring adalah sejumlah 72,3%.

#### **4. Hasil Wawancara Dengan Informan di Kabupaten Demak**

##### **a. Kepala Puskesmas Demak 2**

Hasil wawancara dengan Bapak AM, selaku Kepala Puskesmas Demak 2, dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2018.<sup>96</sup>

Puskesmas Demak 2 merupakan salah satu fasilitas kesehatan tingkat pertama di Kabupaten Demak, memiliki enam orang bidan desa sekaligus bidan jejaring di wilayah kerja Puskesmas Demak 2. Peraturan internal puskesmas terkait dengan jejaring Puskesmas terdapat pada surat perjanjian kerja sama saja.

Persyaratan untuk menjadi bidan jejaring di Puskesmas Demak 2 disesuaikan dengan persyaratan yang ditetapkan oleh perundang-undangan yaitu : memiliki Surat Ijin Praktik (SIP), memiliki (NPWP), bersedia menandatangani surat perjanjian kerja sama dengan puskesmas, menandatangani surat kesediaan mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BPJS. Kemudian nanti akan di kredensialing oleh pihak BPJS apakah bidan tersebut layak menjadi bidan jejaring atau tidak.

Prosedur untuk menjadi bidan jejaring di Puskesmas adalah bidan mengajukan permohonan menjadi bidan jejaring , kemudian bidan mengumpulkan persyaratan berupa form permohonan,

---

<sup>96</sup>Hasil wawancara dengan Bapak AM selaku Kepala Puskesmas Demak 2 pada tanggal 12 Oktober 2018 di Puskesmas Demak 2

*fotocopy* SIB dan *fotocopy* SIPB yang masih berlaku, puskesmas mengajukan kepada BPJS kesehatan, mengadakan kerja sama berdasarkan perjanjian kerja sama, kemudian kredensialing oleh BPJS kesehatan. Kredensialing adalah proses evaluasi terhadap praktik mandiri bidan untuk menentukan apakah yang bersangkutan layak diberikan kewenangan klinis melaksanakan pelayanan kebidanan untuk suatu periode tertentu apabila disetujui bidan menjadi jejaring puskesmas.

Pelaporan bidan jejaring dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian kerja sama pada Pasal 5 Hak dan Kewajiban Pihak Kedua terdapat pada angka 2 huruf f berbunyi “Pihak kedua (bidan jejaring) menyampaikan laporan pelayanan program jaminan persalinan kepada pihak pertama”. Adapun yang dimaksud dengan program jaminan persalinan antara lain: pemeriksaan ANC, persalinan per vaginam normal, pelayanan selama masa nifas termasuk bayi baru lahir, dan KB pasca persalinan serta pelayanan komplikasi tindakan pra rujukan untuk ibu hamil, nifas dan bayi baru lahir dengan komplikasi.

Pengawasan terhadap kinerja bidan jejaring dilaksanakan melalui Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Demak 2 Nomor II/Kapus/SK/012/1/15 Tentang Supervisi Jaringan dan Jejaring Pelayanan (Puskesmas Pembantu (selanjutnya disebut Pustu), Pos Kesehatan Desa (selanjutnya disebut poskesdes), praktik mandiri

bidan) yang didalamnya menjelaskan bahwa supervisi dilakukan oleh Kepala Puskesmas atau bidan koordinator , supervisi dilaksanakan berdasarkan instrumen supervisi fasilitatif untuk menilai kinerja klinis. Jadwal supervisi pada umumnya dituangkan dalam perjanjian kerja sama, supervisi tersebut dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun.

Terdapat evaluasi yang dilakukan oleh Puskesmas Demak 2, namun jadwal tidak dituangkan dalam perjanjian kerja sama, pihak puskesmas melaksanakan evaluasi minimal tiga kali dalam satu tahun dan maksimal satu kali dalam satu tahun. Bentuk evaluasi yang dilakukan berupa peninjauan lokasi praktik guna evaluasi sarana dan prasarana praktik mandiri bidan, evaluasi hasil kinerja melalui penilaian laporan jaminan persalinan, dan diskusi mengenai permasalahan yang dihadapi oleh bidan selama menjalankan program jaminan kesehatan.

#### **b. Ketua IBI Kabupaten Demak**

Wawancara dengan Ibu SPA selaku Ketua IBI Kabupaten Demak, wawancara dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2018.<sup>97</sup>

Ibu SPA menjadi anggota IBI selama 25 tahun, menjabat sebagai Ketua IBI selama dua periode. Jumlah bidan jejaring yang bekerja sama dengan Puskesmas di seluruh wilayah Kabupaten Demak adalah kurang lebih 398 praktik mandiri bidan, sedangkan jumlah

---

<sup>97</sup>Hasil wawancara dengan Ibu SPA selaku Ketua IBI Kab Demak pada tanggal 13 Oktober 2018 di kantor IBI.

bidan yang belum terdaftar menjadi bidan jejaring sampai periode Oktober 2018 sejumlah 152 praktik mandiri bidan.

Peraturan terkait bidan jejaring biasanya dituangkan dalam surat perjanjian kerja sama antara bidan dengan puskesmas , praktik dokter atau klinik pratama, sehingga ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.

IBI sangat mendukung adanya peraturan tersebut, adanya bidan jejaring akan membantu kinerja Puskesmas dalam upaya pelayanan kesehatan ibu dan anak, pada daerah yang jauh dari sarana puskesmas dapat dilayani oleh bidan jejaring , tentu hal ini sangat membantu, apalagi dalam perjanjian tersebut diatur mengenai pelaksanaan pelaporan dan evaluasi, tentu ini dapat meningkatkan kinerja baik praktik mandiri bidan maupun Puskesmas.

Pada umumnya bidan telah mengetahui tentang peraturan bidan jejaring, dasar peraturan yang digunakan adalah peraturan menteri kesehatan, tapi bidan kurang memahami detail peraturannya. Namun untuk peraturan yang ada di perjanjian kerja sama sudah dapat di pahami karena bidan bertanda tangan di perjanjian tersebut dan menimbulkan kewajiban bagi bidan setelah adanya ketentuan tersebut.

Tidak ada peraturan khusus mengenai bidan jejaring di IBI, namun pada Surat Edaran Nomor 7001/E/PPIBI/I/2018 Tentang Peringatan HUT ke-67 IBI Tahun 2018, pada sambutan ketua umum

IBI disebutkan bahwa dalam pelaksanaan JKN, IBI selalu berusaha memperjuangkan yang terbaik untuk anggotanya, mulai tahun 2016 bidan yang menjadi jejaring FKTP untuk pembayaran dana non kapitasi dibayar atau ditransfer langsung oleh BPJS, hanya itu saja.

Tidak ada kegiatan pembinaan dan pengawasan khusus dari IBI terhadap kinerja bidan jejaring, kami hanya merekap saja apakah bidan tersebut masih menjalin kerja sama dengan BPJS kesehatan atau tidak. Hanya sebatas itu saja, dan pihak IBI akan menindak lanjuti apabila ada laporan saja.

Terkait dengan bidan jejaring hanya di evaluasi tertentu saja ketika tema pertemuan IBI ditentukan adalah bidan jejaring maka baru dibahas mengenai kinerja bidan jejaring. Itu pun hanya sebatas *sharing* dan diskusi saja.

### c. Dokter Klinik FKTP Non Puskesmas

Wawancara dengan Ibu AN selaku dokter klinik yang bekerja sama dengan BPJS, wawancara dilaksanakan tanggal 14 Oktober 2018.<sup>98</sup>

Terdapat enam bidan jejaring yang bekerja sama dengan klinik pucang anom. Peraturan terkait dengan bidan jejaring hanya tertuang pada nota kesepahaman yang tidak mengikat secara hukum. Dalam nota kesepahaman tersebut tertuang tentang lamanya kerja sama, dan penyelesaian sengketa.

---

<sup>98</sup>Hasil wawancara dengan Ibu AN selaku dokter klinik pada tanggal 14 Oktober 2018



Persyaratan untuk menjadi bidan jejaring di klinik adalah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah yaitu memiliki tempat praktik yang dibuktikan dengan SIPB, memiliki NPWP, bersedia menandatangani perjanjian kerja sama dengan klinik, dan bersedia mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BPJS kesehatan.

Prosedur untuk menjadi bidan jejaring adalah bidan mengajukan permohonan kepada klinik untuk menjadi jejaring, kemudian mengumpulkan persyaratan, lalu pihak klinik akan mengajukan kepada BPJS kesehatan, kemudian dilakukan kredensialing oleh BPJS, jika sesuai maka dapat dilakukan kerja sama dengan adanya penandatanganan nota kesepahaman antara bidan dengan klinik dan penandatanganan kesediaan untuk mengikuti segala aturan yang ditetapkan oleh BPJS kesehatan.

Terkait dengan pelaporan di klinik biasanya hanya berdasarkan klaim yang diajukan oleh bidan dengan mengumpulkan berkas-berkas yang dalam surat perjanjian yaitu tujuh hari setelah adanya persalinan, ANC atau PNC. Sedangkan untuk laporan jumlah pasien dan jenis pelayanan yang diberikan kepada pasien JKN dilaksanakan satu bulan sekali.

Evaluasi terhadap kinerja bidan tidak dilakukan oleh klinik, karena memang tidak ada ketentuan yang tertuang pada nota kesepahaman terkait dengan evaluasi kegiatan.

#### **d. Bidan Jejaring Yang Bekerja Sama Dengan Puskesmas**

Wawancara dengan bidan TR dan bidan AMF selaku bidan jejaring yang menjalin kerja sama dengan Puskesmas Demak 2 pada tanggal 15 Oktober 2018.<sup>99</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan bidan jejaring Puskesmas Demak 2 diketahui bahwa kedua bidan tersebut telah menjadi bidan jejaring dengan melewati tahapan : mengumpulkan persyaratan berupa kepemilikan SIPB yang masih berlaku dan NPWP, melewati proses kredensialing (kelayakan menjadi bidan jejaring) serta bersedia menandatangani (sebagai bukti persetujuan) perjanjian kerjasama antara FKTP Puskesmas Demak 2 dengan bidan jejaring dan surat yang menyatakan mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan.

Tidak ada peraturan internal dari puskesmas yang mengatur pelayanan kebidanan oleh bidan jejaring. Pelaksanaan pelayanan hanya berdasarkan perjanjian kerja sama sehingga bidan jejaring hanya melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang tertuang pada perjanjian kerja sama.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa kedua bidan jejaring tidak mengetahui dasar peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai pedoman pelayanan JKN bagi bidan jejaring. Mereka menjalankan ketentuan hanya berdasarkan

---

<sup>99</sup>Hasil wawancara dengan Ibu TR dan Ibu AMF selaku bidan jejaring FKTP Puskesmas Demak 2 pada tanggal 15 Oktober 2018

perjanjian kerja sama dan keterangan yang disampaikan oleh Puskesmas selaku FKTP yang bekerja sama langsung dengan BPJS Kesehatan.

Terkait dengan pembinaan dan pengawasan, dari hasil wawancara diketahui bahwa pembinaan dan pengawasan kinerja bidan jejaring dilaksanakan oleh bidan koordinator puskesmas, pengawasan dilaksanakan berdasarkan laporan penatalaksanaan pasien yang telah dikumpulkan oleh bidan jejaring. Adapun laporan tersebut berupa laporan ANC, laporan persalinan dan partograf, laporan PNC, laporan imunisasi dan laporan pelayanan KB dan melakukan kunjungan kepada bidan jejaring dua kali dalam satu tahun dan minimal sekali dalam satu tahun.

Pelaporan pelayanan kebidanan oleh bidan jejaring ditulis pada form khusus yang disediakan oleh Puskesmas sebagai mitra BPJS kesehatan termasuk partograf, laporan dikumpulkan satu bulan sekali kepada pihak Puskesmas. Laporan yang dikumpulkan adalah laporan jumlah pasien meliputi : ANC,PNC,persalinan, imunisasi, dan KB serta jumlah kematian ibu dan bayi.

Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pelayanan kebidanan pada program JKN berdasarkan hasil wawancara dengan dua bidan jejaring tersebut menyebutkan faktor pendukung berjalannya program JKN adalah dengan adanya JKN maka pasien bidan jejaring menjadi bertambah dan cakupan

persalinan oleh tenaga kesehatan juga semakin luas sehingga diharapkan dapat menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

Hambatan yang ditemukan adalah ANC dan PNC hanya dapat di klaim satu kali, *fee* yang diberikan oleh BPJS terlalu kecil. Sedangkan pertolongan persalinan harus empat tangan, proses klaim *fee* untuk bidan jejaring memakan waktu lama tidak ada tambahan biaya operasional untuk pemeliharaan alat. Kecilnya imbalan yang diberikan pada ANC membuat bidan tidak melakukan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan laboratorium sederhana.

Obat yang diberikan saat pelayanan ANC dan PNC pada program BPJS kesehatan adalah obat yang ditetapkan pada formularium Nasional. Diketahui bahwa obat tersebut adalah generic yang diragukan khasiatnya oleh masyarakat. Sehingga muncul asumsi masyarakat bahwa pemberian obat generic akan menurunkan kualitas pelayanan yang diberikan.

Terkait dengan persalinan, berdasarkan hasil wawancara dengan dua informan sebagai bidan jejaring menyebutkan bahwa bidan di Kabupaten Demak masih menolong persalinan di rumah pasien. Meskipun menggunakan BPJS kesehatan, dan masih terus dilakukan sampai sekarang.

**e. Bidan Jejaring Yang Bekerja Sama Dengan FKTP Selain Puskesmas**

Wawancara dengan bidan AR selaku bidan jejaring klinik pratama di Kabupaten demak serta bidan GN selaku bidan jejaring klinik dan dokter keluarga di Kabupaten Demak.<sup>100</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan bidan jejaring FKTP bukan puskesmas di wilayah Demak 2 dapat diketahui bahwa kedua bidan tersebut telah menjadi bidan jejaring selama delapan bulan dan dua tahun, dengan melewati tahapan : mengumpulkan persyaratan berupa kepemilikan SIPB yang masih berlaku dan NPWP, melewati proses kredensialing (kelayakan menjadi bidan jejaring) serta bersedia menandatangani (sebagai bukti persetujuan) perjanjian kerjasama antara FKTP dengan bidan jejaring dan surat yang menyatakan mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan.

Kedua bidan jejaring tersebut tidak mengetahui peraturan-peraturan terkait pelayanan kebidanan pada program JKN, kedua bidan tersebut hanya mengetahui bahwa pada program JKN hanya menolong persalinan normal, melayani ANC, PNC, KB dan imunisasi. Kedua bidan merasa bahwa pelayanan kebidanan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

---

<sup>100</sup>Hasil wawancara dengan Ibu AR dan Ibu GN selaku bidan jejaring FKTP bukan Puskesmas pada tanggal 16 Oktober 2018

Persyaratan untuk bisa menjadi bidan jejaring berdasarkan hasil wawancara adalah memiliki SIPB yang berlaku, memiliki NPWP, bersedia menandatangani surat perjanjian kerja sama antara FKTP baik berupa klinik atau dokter keluarga dengan bidan jejaring, dan menandatangani surat pernyataan mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan. Mekanisme untuk menjadi bidan jejaring adalah bidan mengajukan permohonan ke FKTP dan mengumpulkan persyaratan yang di minta, kemudian FKTP mengajukan kepada BPJS kesehatan dan dilakukan kredensialing, jika disetujui maka bidan bisa menandatangani perjanjian kerja sama dan surat keterangan memenuhi ketentuan BPJS kesehatan.

Mekanisme pelayanan kesehatan pada program JKN menurut kedua bidan jejaring adalah pasien datang membawa persyaratan berupa *fotocopy* KTP, *fotocopy* KK dan *fotocopy* kartu JKN. Kemudian pasien bisa mendapatkan pelayanan kesehatan berupa ANC, PNC, persalinan normal, pemeriksaan ibu nifas, dan KB sebatas KB oral dan suntik saja. Pelaporan ditulis pada form khusus yang disediakan oleh FKTP termasuk pada partograf.

FKTP baik klinik maupun dokter keluarga tidak memiliki standar prosedur operasional (SPO) yang mengatur pelayanan kebidanan oleh bidan jejaring. Pelaksanaan pelayanan hanya berdasarkan nota kesepahaman sehingga bidan hanya melaksanakan pelayanan sesuai dengan nota kesepahaman. Kedua

bidan mengetahui peraturan pelaksanaan pelayanan pada program JKN sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh FKTP termasuk ketentuan mengenai klaim ANC dan PNC hanya satu kali.

Terkait dengan pembinaan dan pengawasan, dari hasil wawancara diketahui bahwa pembinaan dan pengawasan kinerja bidan jejaring tidak dilaksanakan oleh pihak FKTP baik itu klinik maupun dokter keluarga.

Pelaporan pelayanan kebidanan oleh bidan jejaring ditulis pada form kusus yang disediakan oleh FKTP baik klinik maupun dokter keluarga termasuk partograf. Laporan dikumpulkan satu bulan sekali kepada pihak FKTP sesuai dengan perjanjian kerja sama. Lapran berupa jumlah pasien : ANC, PNC, persalinan, imunisasi, dan KB serta jumlah kematian ibu dan bayi .

Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pelayanan kebidanan pada program JKN berdasarkan hasil wawancara dengan dua bidan jejaring tersebut menyebutkan faktor pendukung akses pelayanan kesehatan jadi lebih mudah karena bidan jejaring tersebar di beberapa wilayah.

Hambatan yang ditemukan adalah *fee* yang diberikan oleh BPJS terlalu kecil sedangkan pertolongan persalinan harus empat tangan sehingga *fee* harus dibagi dua, proses klaim *fee* untuk bidan jejaring berbelit dan memakan waktu lama, ANC dan PNC hanya dapat di klaim satu kali.

Pemberian obat-obatan berupa vitamin kehamilan dan obat-obatan nifas pada program BPJS kesehatan disesuaikan dengan daftar obat formularium Nasional. Obat yang diberikan adalah obat generic, sering muncul persepsi pada masyarakat bahwa obat generic adalah obat yang jelek.

Pertolongan persalinan di wilayah Kabupaten Demak masih ada yang melaksanakannya di rumah pasien. Termasuk pada pelayanan BPJS kesehatan. Berdasarkan hasil wawancara terhadap dua informan selaku bidan jejaring menyebutkan bahwa masih menolong persalinan di rumah pasien.

#### **f. Praktik Mandiri Bidan Bukan Jejaring**

Wawancara dengan bidan UT dan bidan LS selaku praktik mandiri bidan bukan jejaring<sup>101</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa kedua bidan mengetahui informasi mengenai bidan jejaring dan mengetahui maksud dan tujuan dari bidan jejaring. Kedua bidan tidak mengetahui peraturan terkait dengan bidan jejaring terutama tentang prosedur pelayanan dan pembiayaan yang diberikan oleh BPJS atas pelayanan yang diberikan.

Alasan kedua bidan tersebut tidak menjadi bidan jejaring adalah *fee* yang diberikan terlalu kecil, prosedur klaim yang berbelit dan memakan waktu lama. Sehingga bidan merasa tidak ada

---

<sup>101</sup>Hasil wawancara dengan Ibu UT dan Ibu LS selaku Praktik Mandiri Bidan bukan jejaring pada tanggal 16 Oktober 2018.



keuntungan untuk menjadi bidan jejaring. Kedua bidan memberikan pelayanan hanya bagi pasien umum saja.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa kedua bidan telah mengetahui peraturan dan persyaratan untuk menjadi bidan jejaring baik melalui teman sejawat ataupun melalui pertemuan organisasi IBI, namun bidan tersebut tidak mendaftar untuk jadi bidan jejaring.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Praktik Mandiri Bidan dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Melalui Pelayanan Kebidanan di Kabupaten Demak**

#### **a. Instrumen Hukum Praktik Mandiri Bidan dalam Pelaksanaan JKN Melalui Pelayanan Kebidanan di Kabupaten Demak.**

Pengaturan pelaksanaan pelayanan kebidanan pada program JKN oleh praktik mandiri bidan diatur pada berbagai instrumen hukum yang digunakan sebagai landasan pelaksanaan pelayanan kebidanan oleh praktik mandiri bidan di Kabupaten Demak. Instrumen hukum tersebut telah disesuaikan dengan hukum administrasi tertulis yang tertuang pada berbagai peraturan perundang-undangan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Demak Tahun 2006-2025

Pada bagian visi, misi dan arah pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2006-2025, terdapat pada Bab III angka 3.2.2 dijelaskan bahwa :

Misi pembangunan Kabupaten Demak tahun 2006-2025 adalah mewujudkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dengan upaya menyediakan pelayanan kesehatan yang memadai yang ditujukan untuk memperkuat tingkat kesehatan masyarakat. Ketersediaan sarana dan prasarana, ketersediaan peralatan medis yang dibutuhkan, ketersediaan dokter dan tenaga medis lainnya merupakan tuntutan pelayanan publik yang harus dipenuhi.

Dengan adanya ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Demak memiliki misi pembangunan berupa penyediaan sarana dan prasarana berupa fasilitas pelayanan kesehatan, ketersediaan tenaga medis termasuk bidan jejaring, dan peralatan medis yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Demak.

- 2) Berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Terdapat pada Pasal 10 ayat (1) dijelaskan bahwa :

Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada puskesmas dan jaringannya.

Dengan adanya ketentuan tersebut diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Demak mengatur pengalokasian dana

kapitasi JKN. Digunakan untuk memenuhi hak FKTP yaitu puskesmas dan jejaringnya yaitu bidan jejaring sebagai tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan pada program JKN.

- 3) Berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016

Pada bagian Fokus Layanan Wajib Pelayanan Dasar , terdapat pada Bab II angka 2.1.3.1.2 dijelaskan bahwa :

Pembangunan kesehatan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan Nasional, masih tingginya angka kematian ibu dan angka kematian bayi memerlukan kerjasama yang baik antara lintas program dengan lintas sektoral dengan melaksanakan kegiatan yang mengacu pada rencana aksi nasional tentang penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi dengan dukungan dana baik dari APBN, APBD, dana jaminan kesehatan dan pajak rokok.

Dengan adanya ketentuan tersebut maka pemerintah Kabupaten Demak menyediakan dana kesehatan yang dapat digunakan untuk memajukan pelayanan kesehatan utamanya terkait dengan pelayanan kebidanan untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

- 4) Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Demak 2 Nomor 242/SK/PKMD2/IV/2015 Tentang Pembinaan Jaringan dan Jejaring Fasilitas Kesehatan UPT Puskesmas Demak 2

Terdapat pada ketentuan kedua yang menyebutkan “Puskesmas melaksanakan identifikasi dan pendataan bidan jejaring yang ada di wilayah kerja UPT Puskesmas Demak 2”. Berdasarkan ketentuan tersebut maka seluruh bidan jejaring yang

ada di wilayah Puskesmas Demak 2 harus diidentifikasi dan didata untuk kemudahan akses pelayanan kesehatan, serta mempermudah pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta sosialisasi program jaminan kesehatan.

- 5) Surat Keputusan UPT Puskesmas Demak 2 Nomor II/Kapus/SK/012/1/17 Tentang Supervisi Jaringan dan Jejaring Pelayanan

Terdapat pada bagian memutuskan ketetapan kedua disebutkan bahwa “Supervisi dilakukan kepala puskesmas atau bidan koordinator”. Dengan adanya ketentuan ini maka kepala puskesmas atau bidan koordinator harus melaksanakan supervisi atau kunjungan terhadap bidan jejaring di wilayahnya dengan kurun waktu minimal satu kali dalam satu tahun untuk menilai laporan kinerja bidan, memantau kelengkapan tempat praktik bidan dan memantau cara kerja bidan dan memberi masukan yang dapat meningkatkan kinerja bidan.

- 6) Surat Edaran IBI Nomor 117/SE/ PPIBI/II/2014 tentang Pelayanan kebidanan di era jaminan kesehatan nasional (JKN)

Ikatan Bidan Indonesia (IBI) telah menghimbau praktik mandiri bidan untuk ikut serta dalam program JKN. Dengan adanya ketentuan tersebut, IBI ranting Demak mensosialisasikan tentang bidan jejaring meliputi syarat dan ketentuan menjadi

bidan jejaring serta keuntungan yang didapatkan menjadi bidan jejaring melalui pertemuan IBI.

- 7) Surat Edaran IBI Nomor 7001/E/PIIBI/I/2018 Tentang Peringatan HUT ke 67 Ikatan Bidan Indonesia tahun 2018

Terdapat pada sambutan ketua umum pada hari ulang tahun ke 67 IBI menyebutkan “Mulai awal tahun 2016 bidan yang menjadi jejaring FKTP untuk pembayaran dana non kapitasi dapat dibayar atau ditransfer langsung dari BPJS”.

Dengan adanya ketentuan tersebut maka dana non kapitasi tidak dibayarkan oleh FKTP melainkan dibayar langsung oleh BPJS kesehatan sehingga diharapkan sistem klaim akan menjadi semakin mudah karena dibayarkan secara langsung. IBI ranting Demak telah mensosialisasikan ketentuan tersebut kepada seluruh anggota IBI ranting Demak sehingga diharapkan lebih banyak lagi bidan yang bergabung menjadi jejaring karena dana non kapitasi dibayarkan secara langsung.

#### **b. Bentuk Pengaturan Pelayanan Kebidanan oleh Bidan Jejaring di Kabupaten Demak**

Terdapat beberapa ketentuan yang mengatur tentang persyaratan yang harus dilaksanakan oleh bidan jejaring dalam memberikan pelayanan kebidanan pada program JKN, antara lain:

## 1) Kualifikasi Bidan

Kualifikasi untuk menjadi bidan jejaring diatur pada ketentuan Pasal 8 ayat (3) Permenkes Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada JKN berbunyi :

“Persyaratan bagi praktik bidan dan/atau praktik perawat terdiri atas:

- a. SIP
- b. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- c. Perjanjian kerja sama dengan dokter atau puskesmas pembinanya
- d. Surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan terkait dengan Jaminan Kesehatan Nasional”.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa empat orang informan selaku bidan jejaring yang bekerjasama dengan puskesmas, klinik ataupun dokter praktik mandiri telah memenuhi kualifikasi yang ditetapkan pada ketentuan tersebut dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) Kepemilikan SIP yang masih berlaku

Berdasarkan hasil penelitian diketahui empat orang informan selaku bidan jejaring memiliki SIPB yang masih berlaku dengan rincian sebagai berikut :

- (1) 168/B/28.III/2016 SIPB milik informan 1
- (2) 797/B/03.XI/2014 SIPB milik informan 2
- (3) 593/46.830/II/2015 SIPB milik informan 3
- (4) 503/99.380/I/2007 SIPB milik informan 4

b) Kepemilikan NPWP

Dari hasil wawancara diketahui bahwa empat orang informan yang merupakan bidan jejaring telah memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

c) Perjanjian Kerjasama dengan Dokter atau Puskesmas Pembinaanya

Berdasarkan hasil wawancara terhadap empat orang praktik mandiri bidan diketahui bahwa ada hubungan hukum antara bidan jejaring dengan FKTP berupa perjanjian kerja sama.

Perjanjian kerja sama antara bidan jejaring dengan Puskesmas hanya berisi surat penugasan, sedangkan perjanjian kerja sama antara bidan jejaring dengan klinik pratama dan dokter praktik mandiri dituangkan dalam bentuk surat pernyataan.

Dari uraian di atas diketahui bahwa telah terjadi hubungan hukum antara bidan jejaring dengan FKTP dibuktikan dengan adanya surat perjanjian kerja sama. Namun demikian, bentuk kerja sama tersebut tidak diuraikan secara jelas sehingga tidak memenuhi karakteristik hubungan hukum yang bersifat privat maupun karakteristik hubungan hukum yang bersifat publik.

d) Ketersediaan mematuhi ketentuan terkait dengan Jaminan Kesehatan Nasional

Dari hasil penelitian diketahui bahwa empat orang informan selaku bidan jejaring yang bekerjasama baik antara Puskesmas, klinik maupun dokter praktik mandiri telah menandatangani surat pernyataan mematuhi peraturan terkait dengan JKN sebagai bukti tertulis bahwa bidan bersedia memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh JKN.

2) Sarana dan prasarana

Penilaian sarana dan prasarana yang harus dimiliki oleh bidan jejaring dilakukan oleh pihak BPJS Kesehatan melalui proses kredensialing. Pengertian kredensialing menurut penuturan Kepala Puskesmas Demak 2 adalah “Proses evaluasi terhadap Praktik Mandiri Bidan untuk menentukan apakah yang bersangkutan layak diberikan kewenangan klinis melaksanakan pelayanan kebidanan untuk suatu periode tertentu”.

Berdasarkan pedoman kredensialing ditetapkan bahwa kriteria penilaian meliputi :

- a) Aspek tampilan fisik (termasuk tempat praktik perseorangan) berada di lokasi yang dapat diakses dengan transportasi umum.
- b) Aspek sarana dan tenaga (SDM) : memiliki alat-alat medis yang dibutuhkan sesuai dengan perijinan yang berlaku,



memiliki catatan rekam medik, memiliki kompetensi paramedis dan administrasi, memiliki sarana dan perlengkapan alat medis dan sertifikasi tambahan merupakan nilai keunggulan bukan syarat mutlak.

c) Ketersediaan obat / alat kondisi darurat berupa alat-alat minimal dan obat minimal yang diperlukan untuk menangani kondisi gawat darurat.

d) Pengalaman (*track record*) : riwayat malpraktek pasien, dan riwayat kepuasan pelanggan.

Proses kredensialing ini dilaksanakan sebelum bidan jejaring menandatangani surat perjanjian kerjasama. Berdasarkan hasil penelitian empat orang informan yang menjadi bidan jejaring telah lolos kredensialing oleh pihak BPJS Kesehatan. Sehingga dapat menandatangani surat perjanjian kerjasama dengan FKTP.

### **c. Tujuan Pengaturan**

Tujuan dari adanya dasar pengaturan yang menjadi pedoman pelaksanaan pelayanan kebidanan pada program JKN adalah :

- 1) Tujuan dari adanya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Demak Tahun 2006-2025 adalah dalam rangka pengintegrasian perencanaan daerah dalam sistem pembangunan

nasional, dipandang perlu menyusun dokumen rencana pembangunan jangka panjang (RPJP).

Dari ketentuan tersebut yang berhubungan dengan pelaksanaan pelayanan kebidanan pada program JKN adalah penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk berupa pelayanan oleh bidan jejaring menjadi misi pembangunan Pemerintah Kabupaten Demak untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Demak.

- 2) Tujuan dari adanya Peraturan Bupati Demak Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah dalam rangka melaksanakan program Pemerintah berupa pemanfaatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dari ketentuan tersebut yang berhubungan dengan peran bidan pada pelaksanaan pelayanan kebidanan pada program JKN adalah pemerintah Kabupaten Demak menetapkan alokasi dana kapitasi untuk jasa medis bagi puskesmas dan jejaringnya yaitu praktik mandiri bidan yang bekerja sama dengan BPJS kesehatan.

- 3) Tujuan dari adanya Perbup Demak Nomor 22 tahun 2015 tentang RKPD adalah memberikan kepastian kebijakan untuk melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan termasuk pada pembangunan kesehatan.

Dari ketentuan tersebut yang berhubungan dengan peran bidan dalam melaksanakan pelayanan kebidanan pada program JKN adalah adanya alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah melalui dana APBD, pajak rokok dan jaminan kesehatan. Dana tersebut dapat digunakan sebagai dana pembangunan kesehatan, termasuk dana bagi pemeliharaan alat dan biaya operasional bagi bidan jejaring.

- 4) Tujuan dari adanya Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Demak 2 Nomor 242/SK/PKMD2/IV/2015 Tentang Pembinaan Jaringan dan Jejaring Fasilitas Kesehatan UPT Puskesmas Demak 2 adalah memudahkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerja puskesmas Demak 2, dan memudahkan masyarakat memanfaatkan pelayanan jejaring yang terpadu di wilayah kerja puskesmas Demak 2.

Peraturan ini dibuat untuk dapat meningkatkan kualitas kinerja praktik mandiri bidan sebagai jejaring puskesmas Demak 2 dengan adanya binaan dari puskesmas serta mempermudah penyebaran informasi terkait jaminan kesehatan.

- 5) Tujuan dari adanya Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Demak 2 Nomor 242/SK/PKMD2/IV/2015 Tentang Pembinaan Jaringan dan Jejaring Fasilitas Kesehatan UPT Puskesmas Demak 2 adalah agar pimpinan puskesmas dan penanggung jawab memiliki tanggung jawab untuk melakukan monitoring

dan evaluasi terhadap kinerja jejaring puskesmas. Bahwa kinerja jejaring berpengaruh terhadap kinerja puskesmas.

Peraturan ini dibuat agar kinerja mandiri praktik bidan sebagai jejaring semakin baik dan kekurangan serta kendala pelayanan segera teratasi.

## **2. Pelaksanaan Peran Praktik Mandiri Bidan dalam Pelaksanaan Asuhan Kebidanan pada Program JKN oleh Praktik Mandiri Bidan Sebagai Jejaring**

### **a. Persyaratan Menjadi Bidan Jejaring**

- 1) Memenuhi ketentuan aspek legal berupa kepemilikan STR dan SIPB yang masih berlaku, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bidan yang telah menjadi jejaring FKTP baik puskesmas, klinik maupun praktik dokter telah memenuhi ketentuan aspek legal berupa STR dan SIPB yang masih berlaku.
- 2) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bidan yang telah menjadi jejaring FKTP sudah memiliki NPWP.
- 3) Memenuhi persyaratan kredensialing. Berdasarkan hasil penelitian bidan yang telah menjadi jejaring FKTP sudah memenuhi persyaratan kredensialing berupa kelayakan tempat praktik, kelayakan SDM dan ketersediaan obat.
- 4) Bersedia menyetujui surat perjanjian kerjasama dengan FKTP pembinaanya, pada umumnya surat perjanjian kerjasama berisi

tentang hak dan kewajiban masing-masing subjek hukum. Berdasarkan hasil penelitian empat orang responden yang merupakan bidan jejaring telah menyetujui surat perjanjian kerjasama dengan FKTP pembinanya.

- 5) Bersedia menyetujui kesepakatan untuk memenuhi setiap ketentuan JKN. Berdasarkan hasil penelitian empat orang responden yang merupakan bidan jejaring telah menyetujui kesepakatan untuk memenuhi setiap ketentuan JKN.

Agar dapat melaksanakan perannya sebagai pelaksana pelayanan kebidanan pada program JKN maka praktik mandiri bidan yang bekerja sama dengan BPJS kesehatan harus memenuhi persyaratan dan kualifikasi yang ditetapkan oleh perundang-undangan. Diantaranya adalah bidan jejaring tersebut harus memenuhi aspek legalitas sebagai syarat bidan dapat melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya.

Kemudian memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan JKN yaitu memiliki NPWP, lolos kredensialing, bersedia menyetujui perjanjian kerja sama dengan FKTP yang dibuktikan dengan adanya penandatanganan surat perjanjian dan bersedia menandatangani surat pernyataan bersedia mengikuti segala peraturan yang ditetapkan oleh JKN.

Sesuai dengan arti peran adalah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Berdasarkan hasil

penelitian diketahui bahwa empat orang informan selaku bidan jejaring telah memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh perundang-undangan terkait dengan kualifikasi dan ketentuan menjadi bidan jejaring.

Terkait dengan pelaksanaan kewenangan, persyaratan kualifikasi yang harus dipenuhi oleh bidan jejaring agar dapat memberikan asuhan kebidanan pada program JKN di Kabupaten Demak, dapat dianalisis bahwa kewenangan bidan jejaring ditinjau dari aspek hukum administrasi negara adalah bidan berwenang memberikan pelayanan kepada pasien peserta JKN di Kabupaten Demak apabila telah memenuhi persyaratan kualifikasi sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) Permenkes Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada JKN berupa kepemilikan SIP yang masih berlaku, NPWP, lolos kredensialing, bersedia menyetujui perjanjian kerja sama dengan FKTP, dan bersedia menandatangani surat pernyataan bersedia mengikuti segala peraturan yang ditetapkan oleh JKN.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa kewenangan yang dilaksanakan oleh bidan jejaring di Kabupaten Demak merupakan kewenangan atributif yaitu kewenangan berdasarkan perundang-undangan berupa Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan dan

Permenkes Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada JKN.

**b. Bentuk Peran Bidan Dalam Pelaksanaan Asuhan Kebidanan Pada Program JKN di Kabupaten Demak**

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa peran yang dilakukan oleh bidan jejaring di wilayah Kabupaten Demak meliputi peran imperatif dan peran fakultatif. Berdasarkan hal tersebut peran itu dapat dianalisis sebagai berikut :

1) Peran Imperatif dalam pelaksanaan asuhan kebidanan pada program JKN memiliki sifat wajib, meliputi :

a) Melaksanakan pelayanan kebidanan dan neonatal

Peran wajib / imperatif yang dapat dilakukan oleh bidan jejaring mencakup ruang lingkup pelayanan kebidanan. Ditetapkan pada program jaminan kesehatan tertuang pada Lampiran 1 angka II huruf B tentang tarif non kapitasi pelayanan kebidanan dan neonatal meliputi : pemeriksaan ANC, persalinan pervaginam normal, penanganan perdarahan pasca keguguran, pemeriksaan PNC , pemeriksaan *neonatus*, pelayanan KB dan pelayanan pra rujukan.

Hal tersebut sejalan dengan Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan dijelaskan dalam menjalankan praktik bidan

berwenang memberikan pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui praktik mandiri bidan yang melaksanakan pelayanan kebidanan di Kabupaten Demak telah melaksanakan perannya sesuai dengan ruang lingkup dan batas kewenangan bidan. Sehingga bidan jejaring di wilayah Kabupaten Demak telah melaksanakan peran imperatif.

Apabila bidan jejaring di wilayah Kabupaten Demak melaksanakan tugas tidak sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya sebagai pelaksana pelayanan kebidanan maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (5) Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan berupa tindakan administratif.

Peran imperative yang dilakukan oleh bidan jejaring yaitu sebagai pelaksana pelayanan kebidanan dan neonatal pada program JKN. Untuk dapat melaksanakan peran tersebut, maka bidan harus memenuhi kewajiban pemenuhan kualifikasi yang tertuang pada Pasal 8 ayat (3) Permenkes Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional dijelaskan



bidan jejaring harus memiliki SIP, NPWP, perjanjian kerja sama dengan dokter dan puskesmas pembinanya dan surat pernyataan kesediaan memenuhi ketentuan JKN.

Praktik mandiri bidan yang melaksanakan pelayanan kebidanan pada program JKN di Kabupaten Demak telah melaksanakan perannya sesuai dengan ketentuan tersebut.

Namun demikian pada jenis pelayanan kebidanan yang diselenggarakan pada program JKN berupa pelayanan ANC dan PNC terdapat kesenjangan antara kebijakan yang ditetapkan oleh BPJS secara Nasional yaitu jatah pelayanan adalah empat kali, sedangkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Demak adalah pelayanan ANC dan PNC hanya satu kali dan menolong persalinan dengan empat tangan (pertolongan persalinan oleh dua orang bidan).

Hal tersebut disebut dengan diskresi, merupakan keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi masalah konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Diskresi ditetapkan karena pada peraturan perundang-undangan tidak memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak jelas dan tidak lengkap.

- b) Mencatat dan melaporkan pelayanan kebidanan yang diberikan pada program JKN

Sistem pencatatan dan pelaporan setelah memberikan pelayanan kepada pasien merupakan kewajiban bidan dalam melakukan perannya. Seperti tertuan pada Pasal 28 huruf f Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan dijelaskan bidan wajib melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan praktik kebidanan.

Secara khusus pencatatan dan pelaporan pelayanan kebidanan pada program JKN di Kabupaten Demak diatur pada Pasal 4 angka 1 huruf d Surat perjanjian kerja sama antara bidan jejaring dengan Puskesmas Demak 2 dijelaskan puskesmas mempunyai hak menerima pelaporan persalinan yang dilakukan oleh bidan jejaring.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui praktik mandiri bidan yang melaksanakan pelayanan kebidanan pada program JKN di Kabupaten Demak telah melaksanakan perannya sesuai dengan ketentuan tersebut.

Bidan jejaring yang tidak melaksanakan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan ketentuan Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik

Bidan mendapatkan sanksi berupa tindakan administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis.

Pemberian pencatatan dan pelaporan tindakan kebidanan yang dilakukan kepada pasien peserta JKN kepada FKTP sebagai mitra atau kepada pihak BPJS bukan merupakan tindakan pelanggaran pembukaan rahasia pasien. Karena pihak BPJS Kesehatan memiliki hak akses terhadap rekam medis untuk kepentingan verifikasi berkas klaim sesuai dengan ketentuan BAB V PENDANAAN, Huruf A, Angka 9 Permenkes Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program JKN menyebutkan bahwa: “Klaim yang diajukan oleh fasilitas kesehatan terlebih dahulu diajukan verifikasi oleh verifikator BPJS Kesehatan dengan tujuan menguji kebenaran administrasi pertanggungjawaban pelayanan yang telah dilaksanakan oleh fasilitas kesehatan”.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa pihak BPJS Kesehatan memperoleh kuasa mengetahui ringkasan medis pasien yang diatur dalam perundang-undangan. Karena verifikator BPJS Kesehatan bukan bagian dari tenaga kesehatan yang terlibat dan memiliki akses rekam medis, apabila ada keharusan untuk membuka, maka harus ada prosedur pengambilan sumpah untuk menjaga

rahasia pasien. Sehingga disepakati bahwa akses yang diberikan kepada verifikator BPJS Kesehatan adalah ringkasan medis (*resume* medis).

## 2) Peran Fakultatif

Peran fakultatif memiliki sifat boleh tidak dilaksanakan dan jika dilanggar bidan tidak mendapatkan sanksi. Terdapat beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh bidan jejaring terkait dengan peran bidan dalam meningkatkan kualitas pelayanan JKN. Kegiatan tersebut antara lain : kelas ibu hamil merupakan kegiatan konseling bagi ibu hamil untuk mempersiapkan persalinan, senam hamil, gurah vagina untuk ibu nifas dan pijat bayi.

Peran ini tidak di *cover* oleh BPJS Kesehatan, namun demikian tetap diselenggarakan oleh bidan jejaring guna memberikan pelayanan kebidana yang optimal. Sehingga bidan jejaring dapat menarik biaya atas pelayanan tersebut.

### c. Mekanisme Pelaksanaan Peran Bidan Dalam Pelayanan Kebidanan Pada Program JKN oleh Praktik Mandiri Bidan

Pelayanan kebidanan dan neonatal merupakan salah satu program layanan kesehatan yang dibiayai oleh BPJS kesehatan. Sebagai upaya untuk menjamin dan melindungi proses kehamilan, persalinan, pasca persalinan, penanganan perdarahan pasca

keguguran, pelayanan KB pasca salin, dan komplikasi terkait dengan kehamilan, persalinan, nifas dan KB pasca salin.

Hal tersebut merupakan ruang lingkup kewenangan bidan yang secara atributif terdapat pada Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan telah disebutkan bahwa bidan memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan kesehatan ibu berupa : konseling masa sebelum hamil, antenatal dalam kehamilan normal, persalinan normal, nifas normal serta ibu menyusui dan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana.

Mekanisme pelayanan kebidanan dan neonatal pada program JKN dilakukan secara terstruktur dan berjenjang berdasarkan rujukan, dimulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).

Berdasarkan buku panduan praktis pelayanan kebidanan dan neonatal yang diterbitkan oleh BPJS kesehatan disebutkan bahwa pelaksanaan pelayanan kebidanan dan neonatal dilaksanakan oleh : puskesmas/puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar/ klinik, dokter praktik perorangan dengan jejaringnya, praktik mandiri bidan yang menjadi jejaring FKTP yang bekerja sama dengan BPJS kesehatan, rumah sakit/ klinik yang bekerja sama dengan BPJS kesehatan.

Proses pelayanan kebidanan dan neonatal oleh praktik mandiri bidan diserahkan sepenuhnya kepada bidan tersebut oleh FKTP,

sehingga FKTP hanya menerima laporan kegiatan pelayanan yang diberikan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa baik puskesmas, klinik dan dokter praktik mandiri tidak mempunyai peraturan khusus yang mengatur tentang mekanisme pelaksanaan pelayanan kebidanan dan neonatal oleh praktik mandiri bidan.

Kemudian peneliti melakukan pengamatan terhadap praktik mandiri bidan yang telah tergabung menjadi bidan jejaring, ditemukan bahwa bidan tidak memiliki peraturan internal khusus mengenai pelaksanaan pelayanan kebidanan seperti standar prosedur operasional (selanjutnya disebut SPO) ANC, SPO persalinan normal, SPO PNC, SPO KB dan SPO penanganan perdarahan pasca keguguran.

Tidak adanya prosedur pelaksanaan pelayanan kebidanan yang dimiliki oleh praktik mandiri bidan untuk melakukan pelayanan kebidanan menyebabkan bidan tidak memiliki patokan khusus dalam menjalankan pelayanan kebidanan pada program JKN. Sehingga kurang menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi bidan.

Mekanisme pelaksanaan pelayanan kebidanan dan neonatal secara terpadu terdapat pada panduan praktis pelayanan kebidanan dan neonatal yang diterbitkan oleh BPJS kesehatan, hal tersebut juga tertulis pada surat perjanjian kerjasama antara FKTP dengan bidan jejaring. Prosedur pelayanan kebidanan antara lain :

1. Pasien datang membawa *fotocopy* kartu identitas (KTP), *fotocopy* KK dan *fotocopy* Kartu JKN KIS ke FKTP tempat terdaftar yang tertera pada kartu identitas peserta JKN KIS atau jejaringnya. Kemudian FKTP / praktik mandiri bidan sebagai jejaring memverifikasi persyaratan yang dibawa oleh pasien untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan.
2. Menentukan jenis pelayanan kebidanan yang dibutuhkan oleh pasien melalui anamnesis , pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan laboratorium sederhana.

Pelayanan kebidanan menggunakan jaminan kesehatan erat kaitannya dengan adanya klaim pelayanan maternal dan neonatal. Merupakan suatu prosedur yang harus dipenuhi agar bidan sebagai tenaga kesehatan mendapatkan haknya berupa imbalan. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi adalah adanya berkas pendukung, berupa lembar pelayanan yang telah diberikan kepada pasien sebagai bukti tertulis bahwa pasien telah mendapatkan pelayanan.

Terkait dengan anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang BPJS kesehatan tidak menyediakan blanko khusus dengan format asuhan kebidanan untuk pemeriksaan fisik dan penunjang, media yang digunakan adalah buku KIA atau kartu ibu. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa empat orang informan yang merupakan bidan jejaring

tidak memiliki standar prosedur operasional pemeriksaan fisik dan penunjang.

Panduan yang digunakan oleh bidan adalah buku KIA, sehingga dapat diketahui bahwa bidan jejaring di wilayah Kabupaten Demak telah melaksanakan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang yang di dokumentasikan melalui buku KIA.

Namun demikian dari hasil wawancara diketahui bahwa bidan jarang melakukan pemeriksaan laboratorium sederhana guna deteksi dini seperti pengecekan kadar HB, pengecekan adanya protein urin, pengecekan golongan darah tidak dilakukan dengan alasan minimnya biaya klaim yang diberikan oleh BPJS kesehatan yaitu sebesar dua puluh lima ribu rupiah.

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas diketahui bahwa empat orang informan selaku bidan jejaring di Kabupaten Demak telah melaksanakan tahapan penentuan jenis pelayanan kebidanan yang dilakukan melalui anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan petunjuk yang ada di buku KIA, bidan telah melakukan pelaporan kegiatan tersebut pada buku KIA.

Hanya saja kegiatan pelayanan tersebut masih belum sempurna. Karena bidan seringkali tidak melaksanakan pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan laboratorium



sederhana dengan alasan minimnya biaya klaim yang diberikan oleh BPJS kesehatan.

3. Memberikan pelayanan kebidanan dan neonatal sesuai dengan kebutuhan pasien

Praktik mandiri bidan dapat memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pasien. Adapun jenis pelayanan kebidanan yang dapat diberikan melalui program JKN antara lain :

- 1) Pemeriksaan kehamilan (ANC) memiliki tujuan agar menjaga agar ibu hamil dapat melalui masa kehamilannya, persalinan dan nifas dengan baik dan selamat serta menghasilkan bayi yang sehat.

Berdasarkan kebijakan BPJS kesehatan disebutkan bahwa maksimal kunjungan ANC masing-masing sebanyak empat kali, satu kali pada kehamilan trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga dengan pembayaran tagihan secara *fee for service* (ditagihkan per tindakan) melalui faskes pembinanya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada empat informan selaku bidan jejaring diketahui bahwa terdapat ketidaksesuaian jumlah klaim ANC antara kebijakan yang diberlakukan di Kabupaten Demak dengan kebijakan BPJS secara Nasional.

Dari wawancara tersebut diketahui bahwa terdapat kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan oleh BPJS kesehatan mengenai empat kali pemeriksaan ANC dengan pelaksanaannya di Kabupaten Demak yaitu ANC hanya dapat diklaimkan satu kali, kebijakan diutarakan secara lisan saja dan ditaati oleh seluruh bidan jejaring yang ada di wilayah Kabupaten Demak.

Adanya kesenjangan antara kebijakan BPJS kesehatan dengan fakta pelaksanaan di lapangan menimbulkan dampak tidak terpenuhinya hak pasien untuk mendapatkan pelayanan ANC sebanyak empat kali. Sehingga meningkatkan resiko komplikasi pada persalinan seperti BBLR, tensi tinggi saat persalinan, resiko lahir dengan posisi bayi tidak semestinya karena tindakan deteksi dini melalui ANC tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dampak yang ditimbulkan bagi bidan adalah tidak terpenuhinya hak bidan untuk mendapatkan imbalan karena klaim ANC hanya dapat dilakukan satu kali dari yang seharusnya empat kali.

## 2) Persalinan normal

Persalinan normal merupakan proses persalinan yang melalui kejadian secara alami dengan adanya kontraksi rahim ibu dan dilalui dengan pembukaan untuk mengeluarkan bayi. Persalinan normal merupakan lingkup kewenangan bidan

sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, penatalaksanaan persalinan normal dilimpahkan kepada bidan jejaring sehingga prosedur pelaksanaannya sesuai dengan yang ditetapkan oleh bidan jejaring.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa empat orang informan selaku bidan jejaring tidak memiliki SPO tertulis terkait dengan persalinan normal, proses persalinan dilaksanakan sesuai dengan ilmu pengetahuan yang didapat oleh bidan selama menempuh pendidikan dan menjalankan praktik kerja lapangan.

Fakta pelaksanaan pelayanan persalinan di lapangan masih banyak ditemukan pertolongan persalinan menggunakan BPJS kesehatan dilakukan di rumah pasien. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pada Permenkes Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual pada Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa “Persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan”.

Adanya kesenjangan antara pelaksanaan di lapangan dengan ketentuan yang mengaturnya. Menimbulkan dampak

meningkatnya angka infeksi ibu dan bayi karena tempat pertolongan persalinan tidak steril, terbatasnya peralatan dan obat yang dibawa oleh bidan karena tidak dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan, resiko terlambatnya pertolongan apabila terjadi kegawatdaruratan karena keterbatasan sarana dan prasarana sehingga meningkatkan angka kesakitan ibu dan bayi.

Berdasarkan panduan praktis administrasi klaim fasilitas kesehatan, pengajuan klaim persalinan dilakukan secara kolektif setiap bulan, jejaring FKTP berupa polindes / praktik mandiri bidan mengajukan tagihan melalui fasilitas kesehatan induknya. Kelengkapan administrasi antara lain :

a) Rekapitulasi pelayanan meliputi keterangan nama pasien, nomor identitas, alamat dan nomor telpon, tanggal pelayanan, GPA (Gravida, Partus, Abortus), jenis persalinan (tanpa penyulit/dengan penyulit), besaran tarif paket, jumlah seluruh tagihan.

b) Berkas pendukung masing-masing pasien terdiri dari : salinan identitas peserta BPJS kesehatan, salinan lembar pelayanan buku KIA sesuai pelayanan yang diberikan ditandatangani oleh pasien dan petugas sebagai bukti tertulis bahwa pelayanan persalinan telah dilaksanakan,

partograf yang sudah ditandatangani pasien dan petugas dan surat keterangan lahir.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa empat informan selaku bidan jejaring telah memenuhi kelengkapan administrasi berupa rekapitulasi pelayanan dan berkas pendukung berupa salinan peserta BPJS, salinan lembar pelayanan buku KIA, dan partograf. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti diketahui bahwa dokumentasi pelayanan persalinan dilaksanakan di buku KIA sebagai bukti tertulis pelaksanaan pelayanan persalinan.

Persalinan JKN di Kabupaten Demak memiliki ketentuan khusus berupa pertolongan persalinan empat tangan, namun tidak ada peraturan tertulis terkait ketentuan tersebut, hanya disampaikan secara lisan oleh FKTP dan dilaksanakan oleh bidan jejaring. Terkait dengan ketentuan tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan keempat informan merasa keberatan atas besaran jasa klaim yang diberikan karena harus dibagi dua dengan partner kerja bidan tersebut, sehingga pemenuhan hak bidan atas imbalan jasa kurang terpenuhi dengan adanya ketentuan tersebut.

### 3) Pelayanan nifas atau *Post Natal Care* (PNC)

Pelayanan nifas merupakan pelayanan yang diberikan setelah melahirkan, diselenggarakan untuk mencegah resiko

adanya perdarahan setelah melahirkan, dan timbulnya infeksi serta pembengkakan pada payudara setelah melahirkan. Layanan PNC yang ditetapkan oleh BPJS kesehatan adalah tiga kali dengan periode waktu : PNC pertama dilakukan pada tujuh hari setelah melahirkan, PNC kedua dilakukan 28 hari setelah melahirkan dan PNC ketiga dilakukan pada hari ke 29 hingga hari ke 42 setelah melahirkan.

Pada pelayanan ini bidan tidak hanya memeriksa kondisi ibu melainkan juga memeriksa kondisi bayi, termasuk memeriksa apakah bayi kuning dan apakah tumbuh kembangnya sesuai.

Pelayanan nifas dan pelayanan kesehatan anak merupakan kewenangan bidan sesuai dengan yang tertuang pada Pasal 19 ayat (2) huruf d Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, pelayanan ibu nifas dari persalinan normal.

Pelaksanaan pelayanan dilimpahkan sepenuhnya kepada praktik mandiri bidan, namun berdasarkan hasil pengamatan peneliti masing-masing bidan jejaring tidak memiliki SPO pelayanan nifas dan juga SPO pelayanan anak, dasar yang digunakan dalam pemeriksaan adalah buku KIA, pencatatan dan pendokumentasian juga dilaksanakan pada buku KIA.

Terkait dengan klaim pelayanan PNC pembayaran tagihan dilakukan secara *fee for service* (ditagihkan per tindakan) melalui faskes pembinanya. Berdasarkan hasil wawancara dengan empat orang informan selaku bidan jejaring menyatakan klaim yang bisa dilakukan untuk PNC hanya satu kali. Tidak ada peraturan tertulis mengenai ketentuan tersebut, ketentuan hanya disampaikan secara lisan oleh FKTP.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa terdapat kesenjangan antara klaim pelayanan PNC yang ditetapkan secara Nasional yaitu tiga kali dengan klaim PNC yang ditetapkan oleh Kabupaten Demak yaitu hanya satu kali.

Dampak yang ditimbulkan adanya ketentuan tersebut adalah munculnya resiko bayi kuning, BBLR, infeksi tali pusar dan gangguan tumbuh kembang bayi karena kunjungan neonatal hanya dilaksanakan satu kali saja. Kemudian dampak yang ditimbulkan terhadap ibu nifas adalah meningkatnya resiko *mastitis* (bengkak pada payudara) , resiko adanya infeksi luka jahitan, resiko terjadinya *baby blues* (perasaan sedih di hari-hari setelah bayi lahir).Sedangkan dampak yang ditimbulkan bagi bidan sebagai tenaga kesehatan adalah berkurangnya hak bidan untuk mendapatkan imbalan dari PNC yang seharusnya tiga kali menjadi hanya satu kali.

Obat-obatan yang diberikan untuk ibu nifas dengan tujuan pemulihan luka pasca persalinan menggunakan obat-obatan yang terdapat pada daftar formularium Nasional, merupakan obat generic. Namun asumsi masyarakat mengenai obat generic adalah obat yang jelek sehingga berpengaruh terhadap kualitas pelayanan.

#### 4) KB

Kontrasepsi digunakan untuk mengatur jarak kelahiran anak, merupakan ruang lingkup pelayanan bidan seperti yang tertuang pada Pasal 18 huruf c Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan yaitu bidan berwenang untuk memberikan pelayanan keluarga berencana.

Jenis pelayanan KB yang dapat diberikan pada program JKN tertuang pada lampiran I angka II huruf B Permenkes Nomor 69 Tahun 2013 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Program JKN pelayanan KB pemasangan meliputi IUD, implant dan suntik.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa empat orang informan selaku bidan jejaring telah melaksanakan pelayanan KB pada pasien peserta BPJS kesehatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.



## 5) Rujukan

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa program JKN merupakan program pemberian pelayanan kesehatan yang terstruktur dan berjenjang. Sehingga apabila pelayanan kesehatan tidak dapat diselesaikan di fasilitas kesehatan tingkat pertama maka dapat dilakukan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan.

Tahapan kegiatan pelayanan kebidanan yang dilakukan oleh bidan jejaring merupakan upaya dari deteksi dini, adanya ANC merupakan wujud deteksi dini adanya penyulit kehamilan dan persalinan. Adanya pengisian partograf pada proses persalinan digunakan sebagai alat pantau proses persalinan sehingga bidan dapat melakukan rujukan tepat waktu. Adanya PNC juga merupakan wujud dari deteksi dini adanya komplikasi pada ibu nifas.

Berdasarkan hasil penelitian empat informan selaku bidan jejaring hanya menerima pasien dalam ruang lingkup kewenangannya dan akan melakukan rujukan apabila pasien tersebut tidak dapat ditangani di fasilitas pelayanan bidan jejaring.

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas diketahui bahwa empat orang informan selaku bidan jejaring telah melaksanakan perannya sebagai pelaksana pelayanan kebidanan melalui

pelayanan berupa pemeriksaan kehamilan, persalinan normal, nifas, pemeriksaan bayi baru lahir, pemberian KB dan melaksanakan rujukan.

Tahapan pelaksanaan pelayanan tersebut sudah sesuai dengan teori dan peraturan yang mengaturnya. Kewajiban yang dilaksanakan oleh bidan sudah sesuai dengan kedudukannya yaitu melaksanakan pelayanan sesuai ruang lingkup kewenangannya antara lain : kesehatan ibu ( pemeriksaan kehamilan, persalinan normal, nifas normal), kesehatan anak (pemeriksaan bayi baru lahir), serta kesehatan reproduksi perempuan dan KB.

Pemberkasan yang dilakukan oleh empat orang informan tersebut juga sudah sesuai dengan teori dan ketentuan yang ada pada buku panduan praktis administrasi klaim fasilitas kesehatan yang diterbitkan oleh BPJS kesehatan. Sehingga dapat diketahui bahwa bidan sudah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang mengaturnya.

Secara keseluruhan empat orang informan selaku bidan jejaring di Kabupaten Demak telah melaksanakan kewajibannya pada tahapan pemberian pelayanan kebidanan dan neonatal sesuai dengan kebutuhan pasien. Hal yang dilakukan tersebut sudah sesuai dengan teori dan peraturan yang mengaturnya.

Hanya saja masih ditemukan beberapa kekurangan dalam pemberian pelayanan tersebut berupa belum dibuatnya ketentuan

hukum terkait dengan peran bidan dalam melaksanakan pelayanan kebidanan pada program JKN sebagai aturan internal bidan seperti : prosedur pelayanan, penetapan hak dan kewajiban bagi bidan yang bermitra dengan klinik dan dokter praktik mandiri. Sehingga kurang terjaminnya kepastian dan perlindungan hukum bagi bidan jejaring.

Berdasarkan uraian hasil penelitian terdapat kesenjangan antara peraturan yang mengatur tentang jatah pelayanan ANC dan PNC yang ditetapkan oleh Pemerintah pada pelayanan menggunakan BPJS kesehatan. Seperti yang tertuang pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual dijelaskan bahwa ANC dapat dilakukan sebanyak empat kali dan PNC dapat dilakukan sebanyak tiga kali.

Namun faktanya FKTP di Kabupaten Demak menetapkan bahwa pelayanan ANC dan PNC menggunakan BPJS kesehatan hanya dapat dilakukan satu kali. Ketentuan tersebut tidak diatur dengan ketentuan secara tertulis. Tidak adanya ketentuan tertulis tersebut menunjukkan bahwa tidak terpenuhinya aspek legalitas atas ketentuan tersebut.

Adanya kondisi dimana bidan harus memberikan pelayanan ANC dan PNC hanya satu kali karena dana kapitasi yang bisa di klaimkan di FKTP hanya satu kali. Membuat bidan harus melaksanakan kewajibannya tidak sesuai dengan peraturan yang mengaturnya, sehingga pada pelayanan ANC dan PNC bidan melaksanakan peran imperatif secara optimal.

Kesenjangan tersebut menyebabkan kurang terjaminnya perlindungan hukum bagi bidan. Karena tidak sesuai dengan pedoman pelayanan ANC dan PNC pada program JKN.

**d. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Kebidanan pada Program JKN di Wilayah Kabupaten Demak**

- 1) Monitoring merupakan suatu proses pengumpulan dan menganalisis informasi dari penerapan suatu program termasuk mengecek secara reguler untuk melihat apakah program berjalan sesuai rencana sehingga masalah yang ditemui dapat diatasi.

Pada pelaksanaan pelayanan kebidanan oleh bidan jejaring, proses penilaian dan pengawasan merupakan hak dari Fasilitas Kesehatan pembina (puskesmas, klinik, dokter praktik mandiri) hal tersebut tertuang pada Surat Perjanjian Kerjasama antara FKTP dengan bidan jejaring terdapat pada Pasal 4 angka 1 huruf e yang menyatakan “kewajiban pihak pertama (FKTP) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan program oleh pihak kedua (bidan jejaring) ”.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap dua orang informan selaku bidan jejaring Puskesmas Demak 2 diketahui bahwa monitoring atau pengawasan dilaksanakan oleh bidan koordinator puskesmas.

Berdasarkan uraian Kepala Puskesmas Demak 2 diketahui bahwa pengawasan kinerja praktik mandiri bidan dilaksanakan berdasarkan SK UPT Puskesmas Demak 2 Nomor II/Kapus/SK/012/1/17 Tentang Supervisi Jaringan dan Jejaring Pelayanan disebutkan pada bagian memutuskan ketetapan kedua disebutkan bahwa “Supervisi dilakukan oleh kepala puskesmas atau bidan koordinator”.

Materi penilaian pada supervisi adalah instrumen supervisi fasilitatif berupa pemeriksaan laporan yang dibuat oleh bidan jejaring, pemeriksaan kelengkapan sarana dan prasarana serta pengamatan tindakan yang dilaksanakan oleh bidan jejaring.

Kegiatan monitoring ini dilaksanakan secara berkala sesuai dengan ketentuan bagian memutuskan ketetapan keempat disebutkan bahwa “Jadwal supervisi dilakukan minimal satu tahun sekali”.

Sedangkan untuk bidan jejaring klinik dan praktik dokter mandiri, berdasarkan hasil wawancara terhadap dua orang informan bidan jejaring klinik dan dokter praktik mandiri

menyebutkan bahwa proses monitoring hanya dilaksanakan berdasarkan pengumpulan pelaporan berupa pasien datang baik ANC, persalinan, PNC dan KB yang dilaksanakan setiap satu bulan sekali.

Tidak ada peraturan khusus yang mengatur tentang pelaksanaan monitoring pelayanan bidan jejaring yang bekerja sama dengan FKTP selain puskesmas (klinik, dokter praktek mandiri). Sehingga pelaksanaan monitoring hanya dilaksanakan sekedarnya dan tidak terjadwal dengan baik.

## 2) Evaluasi

Evaluasi merupakan rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas kinerja atau produktifitas suatu lembaga dalam melaksanakan programnya. Pelaksanaan evaluasi merupakan kewajiban dari FKTP sesuai dengan ketentuan surat perjanjian kerjasama antara FKTP dengan bidan jejaring terdapat pada Pasal 4 angka 2 huruf b berbunyi “Pihak pertama (FKTP) melakukan monitoring dan evaluasi keuangan / pembiayaan pelayanan kesehatan yang diterima oleh pihak kedua (bidan jejaring)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dua informan selaku bidan jejaring Puskesmas Demak 2 diketahui bahwa puskesmas Demak 2 telah melaksanakan proses evaluasi yang dilaksanakan

oleh bidan koordinator secara berkala yaitu tiga kali dalam satu tahun.

Sedangkan klinik dan praktik dokter mandiri tidak melakukan proses evaluasi terhadap kinerja bidan jejaring, hal tersebut diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan dua orang informan selaku bidan jejaring klinik dan dokter praktik mandiri menyebutkan bahwa klinik maupun dokter praktik mandiri tidak melaksanakan evaluasi kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh bidan jejaring.

Tidak diselenggarakannya kegiatan evaluasi terhadap bidan jejaring oleh FKTP non puskesmas karena tidak adanya peraturan khusus yang mengatur tentang pelaksanaan evaluasi bagi bidan jejaring yang dibuat oleh FKTP non puskesmas. Sehingga dampak yang ditimbulkan dari tidak adanya evaluasi adalah tidak mengetahui kualitas kinerja bidan jejaring, dan tidak ada koordinasi antara FKTP non puskesmas dengan bidan jejaring.

### 3) Pencatatan dan pelaporan

Pencatatan dan pelaporan merupakan salah satu bukti tertulis atau merupakan bukti otentik bahwa pelaksanaan pelayanan kebidanan dan neonatal kepada pasien peserta BPJS telah dilaksanakan.

Kegiatan pencatatan dan pelaporan merupakan bagian yang tertuang pada surat perjanjian kerjasama antara FKTP dan bidan jejaring. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa bidan jejaring puskesmas melaksanakan pencatatan dan pelaporan berdasarkan surat perjanjian kerjasama pada Pasal 4 angka 1 huruf d yang disebutkan bahwa “Hak FKTP memperoleh laporan pelayanan jaminan persalinan dari pihak kedua (bidan jejaring)”.

Diketahui bahwa bidan jejaring puskesmas demak 2 telah membuat laporan sesuai dengan ketentuan dan dikumpulkan ke puskesmas setiap sebulan sekali.

Sedangkan untuk bidan jejaring klinik dan praktik dokter ketentuan pelaporan tidak tertuang pada surat perjanjian kerjasama melainkan ketentuan hanya disampaikan secara lisan agar pelaporan kegiatan pelayanan meliputi ANC,PNC, persalinan dan KB dikumpulkan ke klinik setiap satu bulan sekali.

### **3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peran Bidan dalam Pemberian Asuhan Kebidanan pada Program JKN**

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan beberapa informan yang ditetapkan oleh peneliti, serta hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti. Ditemukan faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan asuhan kebidanan pada program JKN antara lain :



**a. Faktor Pendukung Pelaksanaan Asuhan Kebidanan pada Program JKN**

1) Faktor sarana dan prasarana

a) Tersedianya Fasilitas Kesehatan

Tersedianya fasilitas kesehatan berupa praktik mandiri bidan yang tergabung sebagai bidan jejaring menjadi faktor pendukung terlaksananya pelayanan kebidanan pada program JKN. Karena fasilitas kesehatan tersebut tersebar di beberapa wilayah kerja Kabupaten Demak 2 yang sulit terjangkau oleh FKTP pembinanya, sehingga diharapkan persalinan oleh tenaga kesehatan merata dan meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak.

b) Tersedianya Sumber Daya Kesehatan

Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan, dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan atau masyarakat.

Peneliti menyimpulkan bahwa segala bentuk dana terkait dengan pelayanan kebidanan pada program JKN telah disiapkan oleh pemerintah melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menggunakan dana jaminan kesehatan, tenaga kesehatan juga telah tersedia berupa bidan jejaring

yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Demak, terkait dengan sediaan farmasi dan alat kesehatan telah diseleksi berdasarkan proses kredensialing.

Sehingga dapat dipastikan bahwa alat dan sediaan farmasi yang dimiliki oleh bidan jejaring sudah sesuai dengan ketentuan. Sumber daya di bidang kesehatan menjadi faktor pendukung terlaksananya pelayanan kebidanan pada program JKN.

#### 2) Faktor yuridis

Adanya surat perjanjian kerjasama sebagai peraturan khusus antara FKTP dengan bidan jejaring menjadi faktor pendukung pelaksanaan pelayanan kebidanan pada program JKN. Karena didalamnya telah diatur mengenai hak dan kewajiban para pihak, dan terdapat pedoman pelaksanaan pelayanan kesehatan sehingga pelayanan kebidanan pada program JKN berjalan sistematis dan terarah.

### **b. Faktor Penghambat Pelaksanaan Asuhan Kebidanan pada Program JKN**

#### 1) Faktor teknis

##### a) Imbalan jasa yang terlalu kecil

Berdasarkan hasil wawancara dengan empat orang informan bidan jejaring menyebutkan bahwa klaim yang

diberikan terlalu kecil ditambah dengan adanya peraturan pertolongan persalinan dengan empat tangan.

Adanya program JKN membuat pasien datang ke fasilitas kesehatan lebih banyak karena biaya pelayanan ditanggung oleh BPJS kesehatan. Namun BPJS juga tidak memberikan tunjangan untuk perawatan peralatan sehingga hal tersebut menjadi faktor penghambat pelaksanaan pelayanan kebidanan pada program JKN.

b) Pelayanan persalinan di rumah pasien

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa masih adanya pertolongan persalinan yang dilakukan di rumah pasien oleh bidan jejaring di wilayah Kabupaten Demak. Hal ini menyebabkan meningkatnya angka kegawatdaruratan pada ibu dan bayi serta adanya keterlambatan penanganan dan rujukan akibat keterbatasan sarana dan obat-obatan yang dibawa ke rumah pasien oleh bidan.

Hal tersebut menjadi faktor penghambat pelaksanaan pelayanan kebidanan pada program JKN di Kabupaten Demak.

2) Faktor yuridis

Terdapat beberapa hal yang menjadi penghambat pelaksanaan pelayanan kebidanan pada program JKN,

diantaranya : peraturan JKN yang tidak jelas , lebih bersifat umum dan belum bersifat khusus.

Tidak adanya ketentuan yang mewajibkan bidan untuk bekerja sama dengan FKTP sebagai bidan jejaring. Antara bidan jejaring dengan FKTP selain puskesmas seharusnya menggunakan format perjanjian, bukan pernyataan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa empat orang informan selaku bidan jejaring tidak paham tentang aturan terkait tentang pelaksanaan pelayanan kebidanan pada program JKN. Kemudian aturan yang bersifat operasional juga belum ada.

Hal tersebut yang telah diuraikan di atas menjadi faktor penghambat pelaksanaan pelayanan kebidanan pada program JKN oleh bidan jejaring.

### 3) Faktor sosial

Masih ada persepsi masyarakat mengenai obat yang diberikan pada pelayanan BPJS kesehatan merupakan obat generik. Menurut persepsi masyarakat adalah obat tersebut menyebabkan pasien tidak sembuh-sembuh. Hal ini menjadi faktor penghambat pelaksanaan pelayanan kebidanan pada program JKN.